

LIVE

STANDAR SUASANA AKADEMIK




SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736




E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-11	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SUASANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 DEC 2022 *****



LIVE

STANDAR SUASANA AKADEMIK

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Suasana Akademik			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Pjs. Wakil Ketua I Bid. Akademik		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 016/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022**

Tentang

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Kelembagaan, Mutu Kelembagaan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang;
 2. Bahwa Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan kelembagaan tinggi dan dinamika organisasi yang akan ditetapkan dalam berbagai standar kelembagaan dalam memncapai Visi, Misi dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 8192/SK/BAN-PT/Ak KP/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022 Program Studi Manajemen;
 8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 7192/SK/BAN-PT/Ak KP/S/X/2022, Tanggal 11 Oktober 2022 Program Studi Akuntansi;
 9. Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
 10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN STIE-IBEK PANGKALPINANG;**
- Pertama** : Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua** : Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kelembagaan yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 13 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang



Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom,
NIDN. 02-14067401

Tembusan
1. Ketua BPH IBEK
2. Wakil I, II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. UPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu
Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang
No. SK : 016/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022
Tanggal : 13 Desember 2022

PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN


Adapun Standar yang dimaksud :

1. **Standar Tata Pamong**
 - 1) Standar Pengelola Tata Pamong
 - 2) Standar Kepemimpinan
 - 3) Standar Pemilihan Pemimpin
 - 4) Standar Struktur Organisasi, Tupoksi dan Deskripsi Pekerjaan
2. **Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan**
 - 1) Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 2) Standar Budaya Organisasi
 - 3) Standar Penjamin Mutu
 - 4) Standar Pengendalian Dokumen
 - 5) Standar Pengendalian Resiko
3. **Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**
 - 1) Standar Nilai Dasar, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kode Etik
 - 2) Standar Implementasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - 3) Standar Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
4. **Standar Kemahasiswaan**
 - 1) Standar Pengembangan Kemahasiswaan
 - 2) Standar Mahasiswa
 - 3) Standar Seleksi Mahasiswa Baru
 - 4) Standar Kode Etik Mahasiswa
 - 5) Standar Layanan Kemahasiswaan
5. **Standar Alumni**
6. **Standar Sumber Daya Manusia**
 - 1) Standar Pengelolaan SDM
 - 2) Standar Dosen
 - 3) Standar Tenaga Kependidikan
7. **Standar Sarana dan Prasarana**
8. **Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat**
9. **Standar Keuangan**
10. **Standar Kesejahteraan**
11. **Standar Suasana Akademik**

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 13 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang





Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-11	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SUASANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

DAFTAR ISI

COVER	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang	5
Rasional Standar Hasil Penelitian	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar	8
Definisi Istilah	8
Pernyataan Standar dan Indikator	9
Strategi Pencapaian Standar	10
Dokumen Terkait Standar Suasana Akademik	11
Referensi	11

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-11	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SUASANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	

KATA PENGANTAR


Dokumen Standar Suasana Akademik ini merupakan kriteria minimal tambahan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan (STIE-IBEK) Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek suasana akademik** dalam rangka mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.

Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Suasana Akademik** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 13 Desember 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang

Fery Rajaitan, S.E., M.M.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-11	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SUASANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:


- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-11	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SUASANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-11	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SUASANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

2. Rasional Standar Suasana Akademik


- a. Standar Suasana Akademik adalah suasana/keadaan Perguruan Tinggi yang harus dibentuk serta dijaga dan ditingkatkan dengan tujuan penyelenggara pendidikan (proses pembelajaran) serta unsur Tri-Dharma lainnya dapat berjalan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Standar Suasana Akademik memiliki tujuan menghadirkan iklim yang kondusif di lingkungan Perguruan Tinggi mencakup aktivitas/peran/interaksi seluruh sivitas akademika di STIE-IBEK Pangkalpinang.
- c. Standar Suasana Akademik merupakan standar yang disusun untuk mengukur/menilai mutu Perguruan Tinggi dalam keberhasilan mewujudkan suasana akademik melalui penerapan kebijakan serta program oleh setiap unsur sivitas akademika di STIE-IBEK Pangkalpinang.

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar


- a) Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang
- b) Wakil-Wakil Ketua STIE IBEK Pangkalpinang
- c) Ketua Program Studi
- d) Dosen
- e) Kepala Unit Kerja
- f) Lembaga Penjaminan Mutu.

4. Definisi Istilah

- a. **Suasana Akademik** adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan narasumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik di dalam maupun di luar kelas


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-11	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SUASANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

- b. **Standar Suasana Akademik** adalah kriteria minimal yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi terkait upaya menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan aktivitas akademik dan Tri-Dharma Perguruan Tinggi
- c. **Kebebasan Akademik** adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- d. **Kebebasan Mimbar Akademik** adalah Kewenangan yang dimiliki oleh para Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkaitan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya
- e. **Otonomi Keilmuan** adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah-kaidah metode keilmuan dan budaya akademik.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-11	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SUASANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

5. Pernyataan Standar dan Indikator


No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	STIE-IBEK memiliki dokumen mengatur kebijakan tentang suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat.	1. Adanya Dokumen berkaitan dengan Kebijakan Suasana Akademik (Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan, Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat)
2.	Ketua, Wakil Ketua, Ka Program Studi beserta unit organisasi di STIE-IBEK harus melaksanakan kebijakan suasana akademik secara konsisten.	1. Keterlaksanaan dan keberkaraan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan himpunan mahasiswa b. Kuliah umum c. Seminar ilmiah d. Bedah buku. 2. Tersedia program yang memungkinkan terciptanya interaksi sivitas akademika di lingkungan Sekolah Tinggi yaitu sesama mahasiswa/i, mahasiswa dengan Dosen, mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan dan sesama

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-11	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SUASANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

		<p>Dosen.</p> <p>3. Terdapat penyebaran hasil penelitian dan PkM melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.</p>
3.	<p>Setiap anggota sivitas akademika STIE-IBEK wajib melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dengan mengimplementasikan komitmen, bentuk tanggung jawab pelaksanaan dan hasil, tidak bertentangan dengan nilai-nilai</p>	<p>Terdapat upaya Sivitas Akademika melaksanakan Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik, berupa :</p> <p>a. Terdapat kegiatan seminar 1 (satu) semester sekali yang diisi oleh para pakar dengan tujuan menciptakan suasana akademik yang kondusif.</p> <p>b. Terlaksana kegiatan kajian ilmiah prodi akuntansi dan manajemen yang terjadwal setiap 2 (dua) bulan sekali oleh Dosen prodi yang melibatkan seluruh Mahasiswa setiap prodi.</p>
4.	<p>STIE-IBEK memiliki program yang mendukung pelaksanaan suasana akademik kedalam aspek penyelenggaraan Tri-Dharma</p>	<p>Adanya bukti Pelaksanaan dukungan Suasana akademik di STIE-IBEK diterapkan meliputi bidang:</p> <p>1. Pendidikan dan Pengajaran</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-11	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SUASANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

	perguruan tinggi.	2. Sumber Daya 3. Penelitian 4. Pengabdian kepada Masyarakat.
5.	Ketua, Wakil Ketua, Ka Prodi Studi beserta unit organisasi di STIE-IBEK harus menjamin sistem pengawasan, monev yang transparan dalam melaksanakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat.	1. Terlaksana kegiatan Monev pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. 2. Tersedianya hasil kuesioner kepuasan sivitas akademika berkaitan pelaksanaan suasana akademik STIE-IBEK.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-11	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SUASANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

6. Strategi Pencapaian Standar


- a) Melakukan sosialisasi tentang tujuan, fungsi Standar dan dokumen yang disusun untuk mencapai Standar kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Suasana Akademik.
- b) Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar Suasana Akademik.
- c) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar Suasana Akademik.
- d) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Suasana Akademik.
- e) Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Suasana Akademik berdasarkan hasil evaluasi.

7. Dokumen Terkait Standar Suasana Akademik

- a) Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang.
- b) RIP 2015-2032 STIE-IBEK Pangkalpinang.
- c) Renstra STIE-IBEK 2019-2023.
- d) Panduan Suasana Akademik 2022.
- e) Panduan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan.

8. Referensi

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-11	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SUASANA AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e) Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN *link and match* PTS).